

Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu



Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu

Standar Pelayanan Penelitian Dan Pengembangan

No. SK : 188/ 224 /433.102.1/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan izin penelitian dari institusi di tujukan ke direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan
2. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan
3. Proposal penelitian yang sudah disetujui oleh pembimbing (Lulus siding Uji Proposal)
4. Surat permohonan pembimbing lapangan Surat laik etik (Ethical Clearence) untuk penelitian klinik dengan subyek manusia/ hewan/ specimen klinik/ rekam medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu




Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu

Image not found or type unknown



1. 1. Peneliti memasukkan berkas persyaratan ke sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. 2. Untuk penelitian klinis dengan subyek manusia/ hewan/ specimen klinik/ rekam medis pasien, maka terlebih dahulu peneliti harus mengisi protocol etik penelitian secara online di: <https://sim-epk-keppkn.kemkes.go.id>
3. 3. Protocol etik penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) akan mendapatkan surat "Laik Etik" (Ethical Clearance)
4. 4. Berkas persyaratan penelitian yang sudah masuk ke seksi penelitian dan pengembangan oleh petugas dimintakan persetujuan ke unit terkait yang menjadi tempat penelitian
5. 5. Berkas penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan, diproses oleh petugas untuk dibuatkan surat jawaban dan nota dinas pengantar penelitian
6. 6. Peneliti membayar biaya penelitian dan mengisi formulir surat pernyataan penelitian serta mendapatkan bukti pembayaran Petugas Litbang menyerahkan surat jawaban penelitian, nota dinas pengantar penelitian, dan lembar monitoring penelitian kepada peneliti

Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu



Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato
Ebu

Waktu Penyelesaian

0

- a. Penelitian Non Klinis: maksimal 14 hari kerja
- b. Penelitian Klinis dengan subjek manusia/ hewan/ specimen klinis/ rekam medis pasien :
- c. Apabila memerlukan presentasi maksimal 21 hari kerja (tergantung kecepatan revisi dari peneliti)
- d. Apabila tidak memerlukan presentasi maksimal 21 hari kerja (tergantung kecepatan revisi dari peneliti)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang tarif pelayanan Kesehatan pada unit organisasi bersifat khusus (UOBK)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penelitian Internal dan Eksternal

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu



Jalan Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan 69121 3091111

<http://rsud.bangkalankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato
Ebu

Email : eres_bangkalan@yahoo.com / uobk@rsudsyamrabu.ac.id

SMS/WA Center : +6281252525117

IG : @rsudsyamrabubangkalan

FB : @Rsud Syamrabu bkl

Youtube : @rsudsyamrabu